



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahri Bin Dulhupi;
2. Tempat lahir : Srimenanti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sri basuki Kec. Negeri Besar
Kab.Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bahri Bin Dulhupi ditangkap pada tanggal 14 Maret 2020 sapai dengan 20 Maret 2020

Terdakwa Bahri Bin Dulhupi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahri bin Dulhupi terbukti secara sah dan meyakinkan Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 dalam bentuk Tanaman yang melanggar Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bahri bin Dulhupi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Nasi warna cokelat yang berisikan Daun Kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
 - 1(satu) linting Sisa Pakai yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
 - 1(satu) lembar Kertas Papir Merk Djanoko;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Merk Menara;
 - 1 (satu) Kotak Rokok Merk Ina Mild warna putihKeseluruhan Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM - 37/BAPU/06/2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bahri Bin Dulhupi Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Kampung Sri Basuki Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di Lapangan Bola Kampung Sri Basuki Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan Terpisah) menghubungi Saksi Periyanto Bin Poryono (penuntutan terpisah) untuk berkumpul dilapangan Bola Selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim mengajak untuk membeli Ganja pada Sdr. Wamtami (Dpo) dengan Harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Saksi Periyanto Bin Poryono kembali lagi Kelapangan untuk memakai Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Periyanto Bin Poryono menghubungi Terdakwa Arya Efendi Bin Rosikin Selanjutnya mereka memakai Narkotika Jenis Ganja Bersama sama setelah memakai Narkotika tersebut datanglah Terdakwa Bahri Bin Dulhupi namun Terdakwa Bahri Bin Dulhupi melihat saja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira Pukul 22.30 Wib Saksi Sahril Bin Ibrahim menghubungi Saksi Periyanto Bin Poryono lalu datang Terdakwa Bahri Bin Dulhupi bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Mereka bertiga membeli Ganja sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang membaeli adalah Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Saksi Periyanto Bin Poryono dan Terdakwa Bahri Bin Dulhupi menunggu di warung dekat lapangan Bola, lalu saksi Sahril menerima 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) papir Merk Djanoko lalu saksi Sahril Bin Ibrahim memasukan Narkotika Jenis Ganja tersebut kedalam Kotak Rokok Merk Ina Mild dan dimasukkan dalam Kantong

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahril Bin Ibrahim bagian Kanan depan, selanjutnya mereka mendatangi Terdakwa Bahri Bin Dulhupi yang sudah menunggu diwarung, pada saat diwarung Saksi Periyanto Bin Poryono menghubungi Saksi Aria Efendi Bin Rosikin untuk bergabung memakai Narkotika yang telah dibeli tersebut lalu tak lama kemudian datang saksi Aria selanjutnya Mereka langsung menuju Ke lapangan dan Saksi Sahril Bin Ibrahim mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus diletakkan di dalam Kotak Ina Mild kemudian Saksi Sahril Bin Ibrahim mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok Merk Menara dan Saksi Sahril Bin Ibrahim memakai 1 (satu) batang rokok merk Menara dengan mencampurkan Ganja tersebut dengan rokok yang dihisabnya selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Terdakwa Aria Efendi Bin Rosikin melinting Ganja dengan menggunakan Papir tersebut dan Terdakwa serta para saksi menggunakan Narkotika Jenis Ganja secara bergiliran tak lama Kemudian datanglah Anggota Kepolisian untuk Mengamankan Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Ganja didalam Penguasaan Saksi Sahril Bin Ibrahim serta 1 (satu) bungkus ganja yang terletak didepan Terdakwa dan Para saksi, selanjutnya Terdakwa dan para saksi serta alat bukti Narkotika Jenis Ganja dibawa Ke Polres Way Kanan untuk dimintai Keterangan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk setiap orang Tanpa Hak atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan 1 dalam bentuk Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : Surat BPOM No.PP.01.01.100.03.20.0140 Tanggal 20 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHRIL BIN IBRAHIM Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Kampung Sri Basuki Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 dalam Bentuk Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira Pukul 20.00 Wib di Lapangan Bola Kampung Sri Basuki Kec. Negeri Besar Kab.Way Kanan Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan Terpisah) menghubungi Saksi Periyanto Bin Poryono (penuntutan terpisah) untuk berkumpul di lapangan Bola Selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim mengajak untuk membeli Ganja pada Sdr. Wantami (Dpo) dengan Harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Saksi Periyanto Bin Poryono kembali lagi Kelapangan untuk memakai Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Periyanto Bin Poryono menghubungi Terdakwa Arya Efendi Bin Rosikin Selanjutnya mereka memakai Narkotika Jenis Ganja Bersama sama setelah memakai Narkotika tersebut datanglah Terdakwa Bahri Bin Dulhupi namun Terdakwa Bahri Bin Dulhupi melihat saja, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira Pukul 22.30 Wib Saksi Sahril Bin Ibrahim menghubungi Saksi Periyanto Bin Poryono lalu datang Terdakwa Bahri Bin Dulhupi bersepakat untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Mereka bertiga membeli Ganja sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang membaeli adalah Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Saksi Periyanto Bin Poryono dan Terdakwa Bahri Bin Dulhupi menunggu di warung dekat lapangan Bola, lalu saksi Sahril menerima 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan 3 (tiga) papir Merk Djanoko lalu saksi Sahril Bin Ibrahim memasukan Narkotika Jenis Ganja tersebut kedalam Kotak Rokok Merk Ina Mild dan dimasukkan dalam Kantong Saksi Sahril Bin Ibrahim bagian Kanan depan, selanjutnya mereka mendatangi Terdakwa Bahri Bin Dulhupi yang sudah menunggu di warung, pada saat di warung Saksi Periyanto Bin Poryono menghubungi Saksi Aria Efendi Bin Rosikin untuk bergabung memakai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang telah dibeli tersebut lalu tak lama kemudian datang saksi Aria selanjutnya Mereka langsung menuju Ke lapangan dan Saksi Sahril Bin Ibrahim mengeluarkan 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus diletakkan di dalam Kotak Ina Mild kemudian Saksi Sahril Bin Ibrahim mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok Merk Menara dan Saksi Sahril Bin Ibrahim memakai 1 (satu) batang rokok merk Menara dengan mencampurkan Ganja tersebut dengan rokok yang dihisabnya selanjutnya Saksi Sahril Bin Ibrahim dan Terdakwa Aria Efendi Bin Rosikun melinting Ganja dengan menggunakan Papisir tersebut dan Terdakwa serta para saksi menggunakan Narkotika Jenis Ganja secara bergiliran tak lama Kemudian datanglah Anggota Kepolisian untuk Mengamankan Saksi Sahril Bin Ibrahim (Penuntutan dan ditemukan 2 (dua) bungkus Ganja didalam Penguasaan Saksi Sahril Bin Ibrahim serta 1 (satu) bungkus ganja yang terletak didepan Terdakwa dan Para saksi, selanjutnya Terdakwa dan para saksi serta alat bukti Narkotika Jenis Ganja dibawa Ke Polres Way Kanan untuk dimintai Keterangan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk setiap orang Tanpa Hak atau melawan hukum, menggunakan bagi dirinya sendiri, Narkotika golongan 1 dalam Bentuk Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPT Balai Pom Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya M. Biomed. dengan kesimpulan sample urine ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja/ THC (TETRA HIDRO CANNABINOL);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : Surat BPOM No.PP.01.01.100.03.20.0140 Tanggal 20 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Apt dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa habis pakai tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tedi Prasetyo Bin Sudiro keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Sahril, Sdr. Aria dan Sdr. Periyanto (selanjutnya disebut Terdakwa Dkk);
- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan di lapangan sepak bola di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polsek Negeri Besar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saat Saksi dan rekan-rekan ke lapangan sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Saksi dan rekan-rekan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk di pinggir lapangan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Sahril, Aria Efendi, Periyanto dan Bahri;
- Bahwa kemudian dilokasi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1(satu) linting sisa pakai yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas papir DJANOKO dan 1 (satu) kotak bungkus rokok MENARA warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang tersebut dan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Sdr. Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dkk, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa dkk juga menggunakan ganja kering dilapangan bola tersebut;
- Bahwa Terdakwa dkk memperoleh ganja tersebut dari Sdr.Wantami; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marman Bin Yasbi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Sahril, Sdr. Aria dan Sdr. Periyanto (selanjutnya disebut Terdakwa Dkk);
- Bahwa Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, saksi dan rekan-rekan memperoleh informasi bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan di lapangan sepak bola di Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polsek Negeri Besar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saat Saksi dan rekan-rekan ke lapangan sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Saksi dan rekan-rekan melihat beberapa orang laki-laki sedang duduk di pinggir lapangan. Kemudian Saksi dan rekan-rekan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Sahril, Aria Efendi, Periyanto dan Bahri;
- Bahwa kemudian dilokasi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering, 1(satu) linting sisa pakai yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) lembar kertas papir DJANOKO dan 1 (satu) kotak bungkus rokok MENARA warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap 4 (empat) orang tersebut dan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Sdr. Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA



MILD warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dkk, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Terdakwa dkk juga menggunakan ganja kering dilapangan bola tersebut;

- Bahwa Terdakwa dkk memperoleh ganja tersebut dari Sdr.Wantami;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sahril Bin Ibrahim di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi Terdakwa, Saksi Aria dan Saksi Periyanto;
- Bahwa Saksi Dkk ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 00.10 Wib, Saksi Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papi DJANOKO;
- Bahwa kemudian Saksi mencampur tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintingnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Saksi Dkk menghisabnya bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi Dkk masih menghisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dan lalu mengamankan Saksi Dkk;
- Bahwa pada Saksi Dkk digeledah dan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa Saksi Dkk mendapatkan ganja tersebut dr Sdr. Wantami;
- Bahwa Saksi (Sahril) yang membeli ganja tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 3 (tiga)



bungkus Ganja, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi merupakan bonus dari sdr. Wantami;

- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Saksi (Sahril);
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) bungkus ganja tersebut Saksi Dkk memperoleh 3 (tiga) linting rokok yang sudah dicampur dengan tembakau rokok dan siap digunakan atau dihisap;
- Bahwa Saksi Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi (Sahril) sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Periyanto bin Poryono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi (Periyanto), Terdakwa (Bahri), Saksi Sahril dan Saksi Aria (selanjutnya disebut Saksi Dkk);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi Dkk ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 00.10 Wib, Saksi Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi Sahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi Sahril mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papir DJANOKO;
- Bahwa Saksi Sahril mencampur tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintangnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Saksi Dkk menghisabnya bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi Dkk masih menghisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dan mengamankan Saksi Dkk;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu



- Bahwa disaat dilakukan penggeledahan, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa Saksi Dkk mendapatkan ganja tersebut dr Sdr. Wantami;
- Bahwa yang membeli ganja tersebut adalah Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Wantami;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Saksi Sahril;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) bungkus ganja tersebut Saksi Dkk memperoleh 3 (tiga) linting rokok yang sudah dicampur dengan tembakau;
- Bahwa Saksi Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi (Periyanto) sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aria Efendi bin Rosikin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Saksi (Aria Efendi), Terdakwa (Bahri), Saksi Sahril dan Saksi Periyanto (selanjutnya disebut Saksi Dkk);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi Dkk ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 00.10 Wib, Saksi Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi Sahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi Sahril mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papir DJANOKO;



- Bahwa Saksi Sahril mencampur tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintangnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Saksi Dkk menghisabnya (menggunakan) bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Saksi Dkk masih menghisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dan mengamankan Saksi Dkk;
- Bahwa disaat dilakukan pengeledahan, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa yang membeli ganja tersebut adalah Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Wantami;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Saksi Sahril;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) bungkus ganja tersebut Saksi Dkk memperoleh 3 (tiga) linting rokok yang sudah dicampur dengan tembakau;
- Bahwa Saksi Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi (Aria Efendi) sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2553-18.A / HP / III/ 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. (keduanya adalah sebagai pemeriksa) dan ditanda tangani oleh dr. Aditya M. Biomed. (Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung) setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine dari a.n. Bahri bin Dulhupi dapat disimpulkan bahwa sample urine milik Bahri bin Dulhupi ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja/ THC (Tetra Hidro Cannabinol),**



yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung No..PP.01.01.100.03.20.0140 tanggal 20 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc. (Penguji) dan diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Apt. (Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi) bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, dimasukkan di dalam amplop cokelat tersegel dan terlakban. Dimana terhadap sampel barang bukti tersebut seberat 0,055003 (nol koma nol lima lima nol nol 3) gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Aria Efendi, Saksi Sahril dan Saksi Periyanto;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Dkk ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 00.10 Wib, Terdakwa Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi Sahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi Sahril mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papir DJANOKO;
- Bahwa Saksi Sahril mencampur tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintingnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Terdakwa Dkk menghisabnya (menggunakan) bersama-sama;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Terdakwa Dkk masih menghisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa Dkk;
- Bahwa disaat dilakukan penggeledahan, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa yang membeli ganja tersebut adalah Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Wantami;
- Bahwa uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Saksi Sahril;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa Dkk memperoleh 3 (tiga) linting rokok yang sudah dicampur dengan tembakau;
- Bahwa Terdakwa Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya **positif (+)**;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan ganja sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) linting sisa pakai yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) lembar kertas papir DJANOKO;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok MENARA warna merah;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok Merk INA MILD warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan di dalam BAP;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Sahril, Saksi Aria Efendi dan Saksi Periyanto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 00.10 Wib, Terdakwa Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi Sahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi Sahril mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papir DJANOKO;
- Bahwa benar Saksi Sahril mencampur tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintangnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Terdakwa Dkk menghisabnya (menggunakan) bersama-sama;
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib, pada saat Terdakwa Dkk masih menghisap ganja, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dan mengamankan Terdakwa Dkk;
- Bahwa benar disaat dilakukan pengeledahan, d idalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;
- Bahwa benar yang membeli ganja tersebut adalah Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Wantami;
- Bahwa benar uang untuk membeli ganja tersebut adalah uang Saksi Sahril;
- Bahwa benar biasanya dalam 1 (satu) bungkus ganja tersebut Terdakwa Dkk memperoleh 3 (tiga) linting rokok yang sudah dicampur dengan tembakau;
- Bahwa benar Terdakwa Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2553-18.A / HP / III/ 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. (keduanya adalah sebagai pemeriksa) dan ditanda tangani oleh dr. Aditya M. Biomed. (Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung) setelah dilakukan pengujian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu



terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine dari a.n. Bahri bin Dulhupi dapat disimpulkan bahwa sample **urine milik Bahri bin Dulhupi ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja/ THC (Tetra Hidro Cannabinol)**, yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung No..PP.01.01.100.03.20.0140 tanggal 20 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc. (Penguji) dan diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Apt. (Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi) bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, dimasukkan di dalam amplop cokelat tersegel dan terlakban. Dimana terhadap sampel barang bukti tersebut seberat 0,055003 (nol koma nol lima lima nol nol 3) gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa Bahri bin Dulhupi**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut serta dibenarkan juga oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa (Bahri bin Dulhupi), Saksi Aria Efendi, Saksi Sahril dan Saksi Periyanto ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Negeri Besar dan Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekira jam 00.10 Wib, Terdakwa Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Kemudian Saksi Sahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk INA MILD warna putih dan Saksi Sahril mengambil 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dan 3 (tiga) lembar kertas papir DJANOKO. Saksi Sahril selanjutnya mencampurkan tembakau rokok MENARA dengan ganja dan melintingnya dengan kertas papir DJANOKO dan kemudian Terdakwa, Saksi Sahril, Saksi Aria dan Saksi Periyanto menghisabnya (menggunakan) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan kiri Saksi Sahril ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk INA MILD warna putih didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering. Ganja tersebut dibeli oleh Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Wantami dengan uang Saksi Sahril seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dkk tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 2553-18.A / HP / III/ 2020 tanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. (keduanya adalah sebagai pemeriksa) dan ditanda tangani oleh dr. Aditya M. Biomed. (Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung) setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine dari a.n. Bahri bin Dulhupi dapat



disimpulkan bahwa sample urine milik Bahri bin Dulhupi ditemukan **Zat Narkotika jenis Ganja/ THC (Tetra Hidro Cannabinol)**, yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang mana perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan adanya izin dari pihak berwenang dan dari hasil uji lab terhadap urine Terdakwa menunjukkan hasil bahwa positif (+) mengandung **THC (Tetra Hidro Cannabinol)**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Penyalahguna", dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung No..PP.01.01.100.03.20.0140 tanggal 20 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh Merinda Setyowati, S.Farm, Apt, M.Sc. (Penguji) dan diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Apt. (Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi) bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, dimasukkan di dalam amplop coklat tersegel dan terlakban. Dimana terhadap sampel barang bukti tersebut seberat 0,055003 (nol koma nol lima lima nol nol 3) gram setelah dilakukan pengujian Laboratorium dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+)**



Ganja (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkotika bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri bukan untuk dijual, ataupun perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa (Bahri bin Dulhupi) bersama-sama dengan Saksi Aria Efendi, Saksi Sahril dan Saksi Periyanto (selanjutnya disebut Terdakwa Dkk) ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Negeri Besar dan Satresnarkoba Polres Way Kanan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dimana sebelum ditangkap, pada hari yang sama sekira jam 00.10 Wib, Terdakwa Dkk berkumpul di Lapangan Sepakbola Kampung Sribasuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan tersebut dan sedang menghisab (menggunakan) Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli oleh Saksi Sahril seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “bagi diri sendiri”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki diri Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting sisa pakai yang berisikan Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar kertas papir DJANOKO, 1 (satu) kotak bungkus rokok MENARA warna merah, 1 (satu) kotak bungkus rokok Merk INA MILD warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sahril Bin Ibrahim maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI BIN DULHUPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) linting sisa pakai yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) lembar kertas papir DJANOKO;
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok MENARA warna merah;
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok Merk INA MILD warna putih;

Dipergunakan dalam perkara Sahril Bin Ibrahim;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)